

Jenis Pelayanan :PELAYANAN IGD PONEK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP/ Kartu BPJS 2. Rujukan (Jika ada surat Rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. IGD dan PONEK 1. Pasien/keluarga pasien melakukan pendaftaran di TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap) 2. Petugas (dokter/bidan/perawat) melakukan triase 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan dan penatalaksanaan (rawat inap atau rawat jalan) sesuai dengan kasus 4. Petugas melakukan pendokumentasian di ERM 5. Pasien/keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir (Jika pasien pulang) 6. Pasien pulang apabila masuk kategori rawat jalan 7. Pasien rawat inap apabila memerlukan rawat inap lanjutan B. BEMBI 1. Pasien/keluarga pasien menghubungi call center BEMBI (08152321122) atau melalui aplikasi M-Bendan dengan tombol darurat/BEMBI 2. Petugas mengkonfirmasi kondisi pasien dan alamat penjemputan (jarak maksimal 30 km) 3. Petugas menjemput pasien dan melakukan penanganan awal 4. Pasien dibawa ke IGD RSUD Bendan untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut
3	Jangka waktu	IGD/PONEK/BEMBI : Emergency respon time ≤ 5 menit OK IGD : ≤ 30 menit
4	Biaya/ tarif	Pasien UMUM : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir) Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan IGD, OK IGD, BEMBI dan PONEK
6	Penanganan , pengaduan, saran dan masukan	Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Telp: (0285) 437222 Sms Pengaduan : 081-542-402-200 Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
8	Sarana/ Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana Non Medis : Gedung IGD, Ambulance Gawat Darurat (BEMBI), Brancart, Area Parkir Ambulance, Ruang Triase, Ruang Administrasi, Ruang Tindakan, Ruang Observasi/

		reguler, Ruang OK IGD, Ruang PONEK, Ruang Radiologi 2. Sarana Medis : Alat Medis (EKG, DC Shock, Ventilator Mobile, Monitor Pasien, Shuction, Laryngoscope, X-Ray Mobile, Infant Warmer, CPAP Mobile, Incubator Transport, CTG, USG, Nebulizer, Infuse Pump, Syringe Pump)
9	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Kompetensi pendidikan dengan pekerjaan yang di lakukan: 1. Dokter umum bersertifikat Pelayanan Prima,PPGD/ACLS/ATLS/BSB, SIP 2. Dokter Spesialis 3. Perawat S1/Ns dan D III bersertifikat PPGD/BTCLS/ACLS. 4. Profesi bidan, D III kebidanan bersertifikat APN, PPGDON, resusitasi neonatus, PONEK 5. Semua petugas memiliki STR dan SIP 6. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/ responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerja sama
10	Pengawasan Internal	1. Struktural : - Direktur - Kepala Bidang Pelayanan Medis - Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan - Kepala Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan 2. Fungsional : - SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan
11	Jumlah Pelaksana	57 Orang dibagi 3 shift terdiri dari : 1. Dokter Umum: 13 Orang 2. Dokter Bedah : 3 Orang 3. Perawat : 31 Orang 4. Bidan :10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan Dokter, Perawat, Bidan yang berdedikasi dan berkompetensi 2. Ketersediaan Obat yang memadai 3. Ketaatan jam pelayanan : Pasien ditangani \leq 5 Menit (Respon Time)` 4. SDM yang Profesional mahir dalam bidangnya 5. Pasien segera mendapat penanganan Kegawatdaruratan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keberadaan Dokter, Perawat, Bidan yang berdedikasi dan berkompetensi 2. Ketersediaan Obat yang memadai 3. Ketaatan jam pelayanan : Pasien ditangani \leq 5 Menit (Respon Time)` 4. SDM yang Profesional mahir dalam bidangnya 5. Pasien segera mendapat penanganan Kegawatdaruratan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (satu) bulan sekali